



PUTUSAN

Nomor 308/Pid.Sus/2023/PN Smg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Bandjo Savana Djati Bin Sukarso Banjo Andrea
2. Tempat lahir : Semarang
3. Umur/Tanggal lahir : 24/12 Juni 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : 1. Jl. Brotojoyo dalam I/19 Rt. 02 Rw. 02 Kel.
Panggung Kidul Kec. Semarang Utara Kota
Semarang2. Griya Mijen Permai Blok P-14 Rt. 11
Rw. 07 Kel. Mijen Kota Semarang.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pedagang

Terdakwa Bandjo Savana Djati Bin Sukarso Banjo Andrea ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Februari 2023 sampai dengan tanggal 20 Februari 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Februari 2023 sampai dengan tanggal 1 April 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 April 2023 sampai dengan tanggal 1 Mei 2023
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Mei 2023 sampai dengan tanggal 31 Mei 2023
5. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2023 sampai dengan tanggal 13 Juni 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juni 2023 sampai dengan tanggal 6 Juli 2023
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juli 2023 sampai dengan tanggal 4 September 2023

Halaman 1 dari 39 Putusan Nomor 308/Pid.Sus/2023/PN Smg



Terdakwa menghadap sendiri secara virtual dan didampingi oleh Penasihat Hukum dari Posbakum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 308/Pid.Sus/2023/PN Smg tanggal 7 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 308/Pid.Sus/2023/PN Smg tanggal 7 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

M E N U N T U T

1. Menyatakan terdakwa **BANDJO SAVANA DJATI Bin SUKARSO BANJO ANDREA** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ telah Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dalam dakwaan Primair Penuntut Umum ;
2. Menyatakan terdakwa **BANDJO SAVANA DJATI Bin SUKARSO BANJO ANDREA** dinyatakan bebas dari dakwaan Primair Pasal 114 ayat (2) UU No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
3. Menyatakan terdakwa **BANDJO SAVANA DJATI Bin SUKARSO BANJO ANDREA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram” sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire Pasal 112 ayat (2) UU No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Halaman 2 dari 39 Putusan Nomor 308/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **BANDJO SAVANA DJATI Bin SUKARSO BANJO ANDREA** dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar *Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar limaratus juta rupiah)* dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) cepuk plastik kecil warna putih yang berisi potongan daun warna coklat, hitam berupa narkoba jenis tembakau sintetis.
 - 1 (Satu) bendel kantong plastik warna hitam.
 - 1 (Satu) kotak kardus warna merah marun dibungkus plastik warna hitam.
 - 1 (Satu) buah plastik buble warp yang terdapat stiker TIKI nama penerima BANDJO JL. SINGOSARI RAYA NO. 4, WONODRI – SEMARANG SELATAN – SEMARANG.
 - 1 (Satu) buah timbangan digital warna hitam.
 - 1 (Satu) buah Tas Selempang warna hitam.
 - 1 (Satu) bendel kertas cigaret rokok merk MARS BRAND.
 - 1 (Satu) buah kartu ATM Bank Mandiri atas nama BANDJO SAVANA DJATI.
 - 1 (Satu) buah handphone merk Vivo type Y91, warna merah dengan Simcard “3” (Three) nomor 089671782785.DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.
- 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda type Vario warna Merah, Nomor Polisi H-2104-BID, DIKEMBALIKAN KEPADA BANDJO SAVANA DJATI bin SUKARSO B.A.
6. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) dibebankan kepada terdakwa.

Setelah mendengar pembelaan lisan Terdakwa dan Pembelaan tertulis Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya membenarkan isi surat dakwaan JPU dan keterangan para saksi dipersidangan maupun keterangan para saksi yang dibacakan dari Berita Acara Penyidikan;

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Halaman 3 dari 39 Putusan Nomor 308/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap pembelaan lisan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: bertetap dengan suratuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan lisan Terdakwa terhadap tanggapan lisan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap dengan permohonan atas keringanan hukuman yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair:

Bahwa terdakwa **BANDJO SAVANA DJATI bin SUKARSO BANJO ANDREA** pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 sekira jam 16.00 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Januari tahun 2023 bertempat halaman parkir tii abang semarang Jl. MH Thamrin No. 92 Kel. Miroto Kec. Semarang Tengah Kota Semarang atau tidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- ✓ Bahwa awalnya bertanya kepada saudara ANDRE ARGA jalur membeli narkotika jenis tembakau sintetis lalu terdakwa diberi tahu oleh saudara ANDRE ARGA bahwa saudara ANDRE ARGA membeli narkotika jenis tembakau sintetis dari akun Instagram yang bernama tuan.magnesium setelah itu jika terdakwa melakukan pembelian selalu menghubungi secara langsung akun Instagram tuan.magnesium secara chat Pribadi / DM (direct messenger).
- ✓ Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekira pukul 23.30 WIB terdakwa menghubungi akun Instagram tuan.magnesium melalui chat pribadi / DM (direct messenger) menanyakan apakah ada setgar (GANJA) saat itu akun Instragram tuan.magnesium membalas jika setgar 25G/750K (ganja dengan berat 25 gram dengan harga Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)) setelah itu gantian terdakwa menanyakan apakah ada etnis

Halaman 4 dari 39 Putusan Nomor 308/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tembakau sintetis) saat itu akun Instagram tuan.magnesium menjawab jika belum ada. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 sekira pukul 03.00 WIB terdakwa dikirim format identitas yang harus terdakwa isi tentang pembelian narkoba jenis ganja karena saat itu disepakati terdakwa membeli narkoba jenis ganja, lalu terdakwa mengisi format pembelian dengan identitas :

Nama : bandjo.

Alamat : jl. Singosari Raya No. 4.

Kecamatan : Semarang Selatan.

Kelurahan : Wonodri.

Kode Pos : 50242.

No. Hp : 089671782785.

Pesanan : 25g.

- ✓ Kemudian sekira pukul 13.00 WIB terdakwa meminta nomor rekening yang harus terdakwa kirim uang pembeliannya setelah itu terdakwa dikirim nomor rekening 117001003389536 Bank BRI atas nama SUSIAWATI, kemudian langsung terdakwa mengirim uang pembayaran sebesar Rp 770.000,- (tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) termasuk ongkos kirim menggunakan M-Banking bank Mandiri atas nama terdakwa dari handphone milik terdakwa, setelah berhasil terdakwa kirim terdakwa screenshot dan terdakwa kirimkan ke akun akun Instagram tuan.magnesium.
- ✓ Selanjutnya pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 sekira pukul 15.15 WIB terdakwa menghubungi akun Instagram tuan.magnesium melalui chat DM (direct messenger) menanyakan nomor resi tetapi tidak dibalas, sekira pukul 20.45 WIB baru dibalas jika terdakwa disuruh sabar dulu.
- ✓ Dan pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2023 sekira pukul 01.05 WIB terdakwa menanyakan kembali pembelian narkoba jenis ganja apakah sudah ada kabar, tetapi baru dibalas sekira pukul 13.50 WIB jika akun Instagram tuan.magnesium masih menunggu ganja dari atassannya.
- ✓ Bahwa selanjutnya pada hari Senin 23 Januari 2023 sekira pukul 12.00 WIB terdakwa dihubungi melalui chat DM (direct messenger) oleh akun Instagram tuan.magnesium yang memberi kabar jika narkoba jenis ganja yang terdakwa beli akan di ganti dengan narkoba jenis tembakau sintetis dan terdakwa bersedia lalu terdakwa akan mendapatkan paket 10r (10

Halaman 5 dari 39 Putusan Nomor 308/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram). Kemudian pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 sekira pukul 21.45 WIB terdakwa dikirim gambar foto nomor resi pengiriman narkoba jenis tembakau sintetis.

- ✓ Bahwa pada Hari Jumat tanggal 27 Januari 2023 sekira pukul 13.00 WIB terdakwa mengecek resi di web TIKI Tracking ternyata posisi paket milik terdakwa sudah berada di kantor TIKI Cabang Semarang Jl. MH Thamrin No. 92, Kel. Miroto, Kec. Semarang Tengah, Kota Semarang, kemudian pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 sekira pukul 13.30 WIB terdakwa menuju ke kantor TIKI Cabang Semarang Jl. MH Thamrin No. 92, Kel. Miroto, Kec. Semarang Tengah, Kota Semarang untuk mengambil paket milik terdakwa tetapi saat itu pihak TIKI memberitahu jika paket sudah. Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 sekira pukul 12.30 WIB terdakwa dihubungi oleh pihak TIKI untuk mengambil paket milik terdakwa, kemudian baru jam 15.00 WIB terdakwa menuju ke Kantor TIKI Cabang Semarang Jl. MH Thamrin No. 92, Kel. Miroto, Kec. Semarang Tengah, Kota Semarang untuk mengambil paket milik terdakwa, setelah berhasil terdakwa ambil terdakwa menuju keparkiran sepeda motor untuk segera pulang tetapi langsung dilakukan penangkapan oleh pihak kepolisian, saat itu terdakwa ditanya tentang isi paket milik terdakwa yang barusan terdakwa ambil, saat itu terdakwa langsung menjawab jika paket milik terdakwa berisi tembakau jenis sintetis, kemudian pihak kepolisian mencari saksi warga sekitar untuk menyaksikan dibukanya paket milik terdakwa, setelah dibuka benar berisi 1 (satu) cepuk plastik kecil warna putih yang berisi potongan daun warna coklat, hitam berupa narkoba jenis tembakau sintetis dan bendel kantong plastik warna hitam, tas terdakwa digeladah berisi Cigaret rokok, handphone milik terdakwa juga diamankan yang saat itu posisi disaku jaket hoodie bagian depan. Setelah itu dilakukan pengembangan menuju ke rumah terdakwa di d Griya Mijen Permai Blok P 14, RT 11, RW 07, Kel. Mijen, Kec. Mijen, Kota Semarang, saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (Satu) buah timbangan digital warna hitam yang terdakwa simpan rak di ruang tamu. Kemudian terdakwa dan barang bukti di bawa ke kantor Sat Resnarkona Polrestabes Semarang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- ✓ Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik POLRI cabang Semarang Nomor : 282 / NNF / 2023 tanggal 10 Februari 2023, bahwa barang bukti berupa : 1 (Satu) cepuk plastik kecil warna putih yang berisi potongan daun warna coklat, hitam dengan berat 9,45009 Gram. Setelah dilakukan pemeriksaan secara

Halaman 6 dari 39 Putusan Nomor 308/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratoris Kriminalistik di Laboratorium Forensik POLRI Cabang Semarang dinyatakan bahwa Barang Bukti seperti tersebut di atas dinyatakan POSITIF mengandung MDMB-4en PINACA & 4F-MDMB-BUTICA.

- MDMB-4en PINACA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 182 (seratus delapan puluh dua) dan mengandung dalam senyawa sintesis.

- 4F-MDMB-BUTICA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 191 (seratus sembilan puluh satu) peraturan Menkes RI No. 36 tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika dalam lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika.

- ✓ Bahwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I, terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Subsidiar:

Bahwa terdakwa BANDJO SAVANA DJATI bin SUKARSO BANJO ANDREA pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 sekira jam 16.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Januari tahun 2023 bertempat halaman parkir tii abang semarang Jl. MH Thamrin No. 92 Kel. Miroto Kec. Semarang Tengah Kota Semarang atau tidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- ✓ Bahwa awalnya bertanya kepada saudara ANDRE ARGAS jalur membeli narkotika jenis tembakau sintesis lalu terdakwa diberi tahu oleh saudara ANDRE ARGAS bahwa saudara ANDRE ARGAS membeli narkotika jenis tembakau sintesis dari akun Instagram yang bernama tuan.magnesium setelah itu jika terdakwa melakukan pembelian selalu menghubungi secara langsung akun Instagram tuan.magnesium secara chat Pribadi / DM (direct messenger).
- ✓ Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekira pukul 23.30 WIB terdakwa menghubungi akun Instagram tuan.magnesium melalui chat pribadi / DM (direct messenger) menanyakan apakah ada setgar (GANJA)

Halaman 7 dari 39 Putusan Nomor 308/Pid.Sus/2023/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu akun Instragram tuan.magnesium membalas jika setgar 25G/750K (ganja dengan berat 25 gram dengan harga Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)) setelah itu gantian terdakwa menanyakan apakah ada etnis (tembakau sintetis) saat itu akun Instragram tuan.magnesium menjawab jika belum ada. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 sekira pukul 03.00 WIB terdakwa dikirim format identitas yang harus terdakwa isi tentang pembelian narkoba jenis ganja karena saat itu disepakati terdakwa membeli narkoba jenis ganja.

- ✓ Kemudian sekira pukul 13.00 WIB terdakwa meminta nomor rekening yang harus terdakwa kirim uang pembelannya setelah itu terdakwa dikirim nomor rekening 117001003389536 Bank BRI atas nama SUSIAWATI, kemudian langsung terdakwa mengirim uang pembayaran sebesar Rp 770.000,- (tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) termasuk ongkos kirim menggunakan M-Banking bank Mandiri atas nama terdakwa dari handphone milik terdakwa, setelah berhasil terdakwa kirim terdakwa screenshot dan terdakwa kirimkan ke akun akun Instragram tuan.magnesium.
- ✓ Selanjutnya pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 sekira pukul 15.15 WIB terdakwa menghubungi akun Instragram tuan.magnesium melalui chat DM (direct messenger) menanyakan nomor resi tetapi tidak dibalas, sekira pukul 20.45 WIB baru dibalas jika terdakwa disuruh sabar dulu.. Dan pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2023 sekira pukul 01.05 WIB terdakwa menanyakan kembali pembelian narkoba jenis ganja apakah sudah ada kabar, tetapi baru dibalas sekira pukul 13.50 WIB jika akun Instragram tuan.magnesium masih menunggu ganja dari atasannya.
- ✓ Bahwa selanjutnya pada hari Senin 23 Januari 2023 sekira pukul 12.00 WIB terdakwa dihubungi melalui chat DM (direct messenger) oleh akun Instragram tuan.magnesium yang memberi kabar jika narkoba jenis ganja yang terdakwa beli akan di ganti dengan narkoba jenis tembakau sintetis dan terdakwa bersedia lalu terdakwa akan mendapatkan paket 10r (10 gram). Kemudian pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 sekira pukul 21.45 WIB terdakwa dikirim gambar foto nomor resi pengiriman narkoba jenis tembakau sintetis.
- ✓ Bahwa pada Hari Jumat tanggal 27 Januari 2023 sekira pukul 13.00 WIB terdakwa mengecek resi di web TIKI Tracking ternyata posisi paket milik terdakwa sudah berada di kantor TIKI Cabang Semarang Jl. MH Thamrin No. 92, Kel. Miroto, Kec. Semarang Tengah, Kota Semarang, kemudian pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 sekira pukul 13.30 WIB terdakwa

Halaman 8 dari 39 Putusan Nomor 308/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menuju ke kantor TIKI Cabang Semarang Jl. MH Thamrin No. 92, Kel. Miroto, Kec. Semarang Tengah, Kota Semarang untuk mengambil paket milik terdakwa tetapi saat itu pihak TIKI memberitahu jika paket sudah. Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 sekira pukul 12.30 WIB terdakwa dihubungi oleh pihak TIKI untuk mengambil paket milik terdakwa, kemudian baru jam 15.00 WIB terdakwa menuju ke Kantor TIKI Cabang Semarang Jl. MH Thamrin No. 92, Kel. Miroto, Kec. Semarang Tengah, Kota Semarang untuk mengambil paket milik terdakwa, setelah berhasil terdakwa ambil terdakwa menuju keparkiran sepeda motor untuk segera pulang tetapi langsung dilakukan penangkapan oleh pihak kepolisian, saat itu terdakwa ditanya tentang isi paket milik terdakwa yang barusan terdakwa ambil, saat itu terdakwa langsung menjawab jika paket milik terdakwa berisi tembakau jenis sintesis, kemudian pihak kepolisian mencari saksi warga sekitar untuk menyaksikan dibukanya paket milik terdakwa, setelah dibuka benar berisi 1 (satu) cepuk plastik kecil warna putih yang berisi potongan daun warna coklat, hitam berupa narkoba jenis tembakau sintesis dan bendel kantong plastik warna hitam, tas terdakwa digeladah berisi Cigaret rokok, handphone milik terdakwa juga diamankan yang saat itu posisi disaku jaket hoodey bagian depan. Setelah itu dilakukan pengembangan menuju ke rumah terdakwa di d Griya Mijen Permai Blok P 14, RT 11, RW 07, Kel. Mijen, Kec. Mijen, Kota Semarang, saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (Satu) buah timbangan digital warna hitam yang terdakwa simpan rak di ruang tamu. Kemudian terdakwa dan barang bukti di bawa ke kantor Sat Resnarkona Polrestabes Semarang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- ✓ Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik POLRI cabang Semarang Nomor : 282 / NNF / 2023 tanggal 10 Februari 2023, bahwa barang bukti berupa : 1 (Satu) cepuk plastik kecil warna putih yang berisi potongan daun warna coklat, hitam dengan berat 9,45009 Gram. Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik di Laboratorium Forensik POLRI Cabang Semarang dinyatakan bahwa Barang Bukti seperti tersebut di atas dinyatakan POSITIF mengandung MDMB-4en PINACA & 4F-MDMB-BUTICA.
- MDMB-4en PINACA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 182 (seratus delapan puluh dua) dan mengandung dalam senyawa sintesis.
- 4F-MDMB-BUTICA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 191 (seratus sembilan puluh satu) peraturan Menkes RI No. 36 tahun 2022

Halaman 9 dari 39 Putusan Nomor 308/Pid.Sus/2023/PN Smg



tentang perubahan penggolongan Narkotika dalam lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika.

- ✓ Bahwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis tembakau gorilla, terdakwa tidak memiliki ada ijin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **RIYADI NUGROHO SH BIN H. SUBANDI** didalam persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi tahu perkara ini tentang narkotika jenis tembakau sintetis oleh karena saksi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama rekan saksi.
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan tersebut Bersama saudara **ROY ROBY SUPRAPTO**;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan tersebut pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 sekira pukul 16.00 Wib di Halaman Parkir Kantor TIKI Cabang Semarang Jl. MH Thamrin No. 92, Kel. Miroto, Kec. Semarang Tengah, Kota Semarang.
 - Bahwa yang melakukan tindak pidana membeli dan atau memiliki, menguasai narkotika jenis tembakau sintetis, lalu saksi tangkap tersebut adalah **BANDJO SAVANA DJATI Bin SUKARSO BANJO ANDREA**, Umur 23 Tahun, Laki – laki, Pekerjaan Karyawan swasta, Agama Islam, Alamat : Jl. Brotojoyo Dalam I/19, RT 02, RW 02, Kel. Panggung Kidul, Kec. Semarang Utara, Kota Semarang atau alamat tinggal Griya Mijen Permai Blok P 14, RT 11, RW 07, Kel. Mijen, Kec. Mijen, Kota Semarang.
 - Bahwa saat saksi melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa **BANDJO SAVANA DJATI** di Halaman Parkir Kantor TIKI Cabang Semarang Jl. MH Thamrin No. 92, Kel. Miroto, Kec. Semarang Tengah, Kota Semarang ditemukan narkotika jenis tembakau sintetis.

Halaman 10 dari 39 Putusan Nomor 308/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa letak narkoba jenis tembakau sintetis yang saksi temukan saat melakukan penangkapan terhadap BANDJO SAVANA DJATI adalah di dalam kotak kardus warna merah marun yang dibungkus plastik hitam dan plastik Buble warp bersticker TIKI yang posisi di pegang menggunakan telapak tangan sebelah kanan saudara BANDJO SAVANA DJATI.
- Bahwa jumlah narkoba jenis tembakau sintetis yang saksi temukan saat melakukan penangkapan terhadap saudara BANDJO SAVANA DJATI adalah :1 (satu) cepuk plastik kecil warna putih yang berisi potongan daun warna coklat, hitam berupa narkoba jenis tembakau sintetis.
- Bahwa saksi membenarkan 1 (satu) cepuk plastik kecil warna putih yang berisi potongan daun warna coklat, hitam berupa narkoba jenis tembakau sintetis adalah narkoba jenis tembakau sintetis yang saksi temukan saat melakukan penangkapan terhadap saudara BANDJO SAVANA DJATI.
- Bahwa berdasarkan interograsi yang saksi lakukan terhadap saudara BANDJO SAVANA DJATI, saudara BANDJO SAVANA DJATI mengakui narkoba jenis tembakau sintetis tersebut adalah milik nya sendiri yang diperolehnya dari Aplikasi Instragram dengan nama akun **tuan.magnesium** yang mengaku berada di Jakarta.
- Bahwa berdasarkan interograsi yang saksi lakukan terhadap saudara BANDJO SAVANA DJATI, saudara BANDJO SAVANA DJATI mengakui membeli narkoba jenis tembakau sintetis tersebut dengan harga Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ditambah ongkis kirim Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
- Bahwa saudara BANDJO SAVANA DJATI mengakui melakukan pembayaran pembelian narkoba jenis tembakau sintetis tersebut dengan cara mentransfer ke nomor rekening 117001003389536 Bank BRI atas nama SUSIAWATI menggunakan M-Banking bank Mandiri atas nama saudara BANDJO SAVANA DJATI dari handphone milik saudara BANDJO SAVANA DJATI.
- Bahwa saksi mendapatkan informasi jika saudara BANDJO SAVANA DJATI adalah penyalahguna narkoba jenis ganja dan tembakau sintetis, lalu pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 sekira pukul 10.00 WIB saksi mendapatkan informasi lagi jika saudara BANDJO SAVANA DJATI akan melakukan pengambilan paket miliknya yang diduga berisi narkoba jenis tembakau sintetis di Kantor TIKI Cabang Semarang Jl. MH Thamrin

Halaman 11 dari 39 Putusan Nomor 308/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No. 92, Kel. Miroto, Kec. Semarang Tengah, Kota Semarang. Lalu saksi menghubungi rekan – rekan Opsnal lainnya memberitahu kegiatan penyelidikan yang saksi dapatkan, lalu sekira pukul 11.00 WIB saksi beserta Tim kumpul di sekitaran Kantor TIKI Cabang Semarang Jl. MH Thamrin No. 92, Kel. Miroto, Kec. Semarang Tengah, Kota Semarang, Sekira pukul 16.00 WIB saksi melihat saudara BANDJO SAVANA DJATI memarkirkan sepeda motornya di Parkiran depan Kantor TIKI, saat itu saksi langsung memberitahu rekan – rekan, lalu kami sepakati menunggu saudara BANDJO SAVANA DJATI keluar dari Kantor TIKI, saat itu saudara ROY ROBY SUPRAPTO memberitahu jika saudara BANDJO SAVANA DJATI sudah keluar dari kantor TIKI dan membawa 1 (satu) buah Paket di pegang menggunakan telapak tangan sebelah kanan menuju keparkiran sepeda motornya, kemudian langsung saksi dan saudara ROY ROBY SUPRAPTO dekati, saat itu saudara ROY ROBY SUPRAPTO langsung bertanya kepada saudara BANDJO SAVANA DJATI tentang isi paket miliknya yang dibawanya, kemudian saudara BANDJO SAVANA DJATI langsung menjawab jika paket milik nya berisi tembakau jenis sintetis, kemudian saksi mencari saksi warga sekitar untuk menyaksikan dibukanya paket milik saudara BANDJO SAVANA DJATI, setelah dibuka benar berisi 1 (satu) cepuk plastik kecil warna putih yang berisi potongan daun warna coklat, hitam berupa narkoba jenis tembakau sintetis dan bendel kantong plastik warna hitam, tas digeladah berisi Cigaret rokok, kemudian handphone milik saudara BANDJO SAVANA DJATI juga kami amankan yang saat itu posisi disaku jaket hoodey bagian depan. Setelah itu kami melakukan pengembangan menuju kerumah saudara BANDJO SAVANA DJATI untuk dilakukan penggeledahan yang beralamat di Griya Mijen Permai Blok P 14, RT 11, RW 07, Kel. Mijen, Kec. Mijen, Kota Semarang, saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (Satu) buah timbangan digital warna hitam yang terletak di rak di ruang tamu. Setelah itu kami segera membawa saudara BANDJO SAVANA DJATI dan barang bukti di bawa kekantor Sat Resnarkona Polrestabes Semarang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa alat komunikasi yang saudara BANDJO SAVANA DJATI gunakan saat membeli narkoba jenis tembakau sintetis adalah 1 (Satu) buah handphone merk Vivo type Y91 warna merah dengan simcrad “3” (Three) nomor 089671782785.

Halaman 12 dari 39 Putusan Nomor 308/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sarana yang saudara BANDJO SAVANA DJATI gunakan saat mengambil paket TIKI yang berisi narkoba jenis tembakau sintetis adalah 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda Type Vario, warna merah, Nomor Polisi : H-2104-BID miliknya.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dimuka persidangan.
- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli narkoba jenis tembakau sintetis tsb diatas.
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa memberikan pendapat membenarkannya.

2. Saksi ROY ROBY SUPRAPTO Bin AGUNG TRI SUPRAPTONO, dipersidangan bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ikut melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama saudara ROY ROBY SUPRAPTO, pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 sekira pukul 16.00 Wib di Halaman Parkir Kantor TIKI Cabang Semarang Jl. MH Thamrin No. 92, Kel. Miroto, Kec. Semarang Tengah, Kota Semarang.
- Bahwa yang membeli dan atau memiliki, menguasai narkoba jenis tembakau sintetis tersebut adalah BANDJO SAVANA DJATI Bin SUKARSO BANJO ANDREA.
- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap saudara BANDJO SAVANA DJATI di Halaman Parkir Kantor TIKI Cabang Semarang Jl. MH Thamrin No. 92, Kel. Miroto, Kec. Semarang Tengah, Kota Semarang iya ditemukan narkoba jenis tembakau sintetis.
- Bahwa letak narkoba jenis tembakau sintetis yang saksi temukan saat melakukan penangkapan terhadap saudara BANDJO SAVANA DJATI di dalam kotak kardus warna merah marun yang dibungkus plastik hitam dan plastik Buble warp bersticker TIKI yang posisi di pegang menggunakan telapak tangan sebelah kanan saudara BANDJO SAVANA DJATI.
- Bahwa Jumlah narkoba jenis tembakau sintetis yang saksi temukan saat melakukan penangkapan terhadap saudara BANDJO SAVANA DJATI adalah :1 (satu) cepuk plastik kecil warna putih yang berisi potongan daun warna coklat, hitam berupa narkoba jenis tembakau sintetis.

Halaman 13 dari 39 Putusan Nomor 308/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan 1 (satu) cepuk plastik kecil warna putih yang berisi potongan daun warna coklat, hitam berupa narkoba jenis tembakau sintetis adalah narkoba jenis tembakau sintetis yang saksi temukan saat melakukan penangkapan terhadap saudara BANDJO SAVANA DJATI.
- Bahwa berdasarkan interograsi yang saksi lakukan terhadap saudara BANDJO SAVANA DJATI, saudara BANDJO SAVANA DJATI mengakui narkoba jenis tembakau sintetis tersebut adalah milik nya sendiri.
- Bahwa saudara BANDJO SAVANA DJATI mengakui mendapatkan narkoba jenis tembakau sintetis tersebut dari Aplikasi Instagram dengan nama akun tuan.magnesium yang mengaku berada di Jakarta dengan cara membeli narkoba jenis tembakau sintetis tersebut dengan harga Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ditambah ongkis kirim Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) mengakui melakukan pembayaran dengan cara mentransfer ke nomor rekening 117001003389536 Bank BRI atas nama SUSIAWATI menggunakan M-Banking bank Mandiri atas nama saudara BANDJO SAVANA DJATI dari handphone milik saudara BANDJO SAVANA DJATI.
- Bahwa awalnya saksi mendapatkan informasi jika saudara BANDJO SAVANA DJATI adalah penyalahguna narkoba jenis ganja dan tembakau sintetis, lalu pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 sekira pukul 10.00 WIB saksi mendapatkan informasi lagi jika saudara BANDJO SAVANA DJATI akan melakukan pengambilan paket miliknya yang diduga berisi narkoba jenis tembakau sintetis di Kantor TIKI Cabang Semarang Jl. MH Thamrin No. 92, Kel. Miroto, Kec. Semarang Tengah, Kota Semarang. Lalu saksi menghubungi rekan – rekan Opsnal lainnya memberitahu kegiatan penyelidikan yang saksi dapatkan, lalu sekira pukul 11.00 WIB saksi beserta Tim kumpul di sekitaran Kantor TIKI Cabang Semarang Jl. MH Thamrin No. 92, Kel. Miroto, Kec. Semarang Tengah, Kota Semarang, Sekira pukul 16.00 WIB saksi melihat saudara BANDJO SAVANA DJATI memarkirkan sepeda motornya di Parkiran depan Kantor TIKI, saat itu saksi langsung memberitahu rekan – rekan, lalu kami sepakati menunggu saudara BANDJO SAVANA DJATI keluar dari Kantor TIKI, saat itu saudara ROY ROBY SUPRPTO memberitahu jika saudara BANDJO SAVANA DJATI sudah keluar dari kantor TIKI dan membawa 1 (satu) buah Paket di pegang menggunakan telapak tangan sebelah kanan menuju keparkiran sepeda motornya, kemudian langsung

Halaman 14 dari 39 Putusan Nomor 308/Pid.Sus/2023/PN Smg



saksi dan saudara ROY ROBY SUPRAPTO dekati, saat itu saudara ROY ROBY SUPRAPTO langsung bertanya kepada saudara BANDJO SAVANA DJATI tentang isi paket miliknya yang dibawanya, kemudian saudara BANDJO SAVANA DJATI langsung menjawab jika paket miliknya berisi tembakau jenis sintetis, kemudian saksi mencari saksi warga sekitar untuk menyaksikan dibukanya paket milik saudara BANDJO SAVANA DJATI, setelah dibuka benar berisi 1 (satu) cepuk plastik kecil warna putih yang berisi potongan daun warna coklat, hitam berupa narkoba jenis tembakau sintetis dan bendel kantong plastik warna hitam, tas digeladah berisi Cigaret rokok, kemudian handphone milik saudara BANDJO SAVANA DJATI juga kami amankan yang saat itu posisi di saku jaket hoodie bagian depan. Setelah itu kami melakukan pengembangan menuju rumah saudara BANDJO SAVANA DJATI untuk dilakukan penggeledahan yang beralamat di Griya Mijen Permai Blok P 14, RT 11, RW 07, Kel. Mijen, Kec. Mijen, Kota Semarang, saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (Satu) buah timbangan digital warna hitam yang terletak di rak di ruang tamu. Setelah itu kami segera membawa saudara BANDJO SAVANA DJATI dan barang bukti di bawa ke kantor Sat Resnarkona Polrestabes Semarang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan interograsi yang saksi lakukan terhadap saudara BANDJO SAVANA DJATI, saudara BANDJO SAVANA DJATI mengakui jika 1 (Satu) buah timbangan digital warna hitam tersebut adalah milik saudara ANDRE ARGAS yang dititipkan kepada nya.
- Bahwa berdasarkan interograsi yang saksi lakukan terhadap saudara BANDJO SAVANA DJATI, saudara BANDJO SAVANA DJATI mengakui tidak ada maksud apa – apa menyimpan timbangan digital tersebut hanya saja dititipi oleh saudara ANDRE ARGAS untuk menyimpannya.
- Bahwa Saksi menerangkan Alat komunikasi yang saudara BANDJO SAVANA DJATI gunakan saat membeli narkoba jenis tembakau sintetis adalah 1 (Satu) buah handphone merk Vivo type Y91 warna merah dengan simcard “3” (Three) nomor 089671782785.
- Bahwa saksi menerangkan Sarana yang saudara BANDJO SAVANA DJATI gunakan saat mengambil paket TIKI yang berisi narkoba jenis tembakau sintetis adalah 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda Type Vario, warna merah, Nomor Polisi : H-2104-BID miliknya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dimuka persidangan
- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli Narkotika Golongan I jenis tembakau sintetis tersebut.
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang dipersidangan berdasarkan permohonan Jaksa Penuntut Umum dan disetujui oleh Terdakwa, telah dibacakan keterangan para saksi di Berita Acara Penyidikan yang telah diberikan dibawah sumpah yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

1. Saksi SLAMET WIJAYA Bin (Alm) LIE WAN YANG, yang telah diberikan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan mengerti jika diperiksa sebagai saksi dalam perkara narkotika jenis tembakau sintetis.
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengenal 1 (satu) orang laki – laki bernama BANDJO SAVANA DJATI Bin SUKARSO BANJO ANDREA, Saksi menerangkan Saksi tidak ada Hubungan apa – apa dengan saudara BANDJO SAVANA DJATI.
- Bahwa saksi mengetahui dan melihat jika saudara BANDJO SAVANA DJATI dilakukan penangkapan oleh pihak kepolisian pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 sekira pukul 16.00 Wib di Halaman Parkir Kantor TIKI Cabang Semarang Jl. MH Thamrin No. 92, Kel. Miroto, Kec. Semarang Tengah, Kota Semarang dan pada waktu penggeledahan ditemukan barang bukti narkotika jenis tembakau sintetis.
- Bahwa baru mengetahui setelah saksi disuruh menyaksikan penggeledahan oleh pihak kepolisian, di dalam kotak paket TIKI ditemukan 1 (satu) cepuk plastik kecil warna putih yang berisi potongan daun warna coklat, hitam dan dijelaskan oleh pihak kepolisian jika barang tersebut diduga narkotika jenis tembakau sintetis, saksi baru mengetahui jika ditangkap dalam perkara narkotika jenis tembakau sintetis.
- Bahwa saksi menerangkan letak narkotika jenis tembakau sintetis yang ditemukan oleh pihak kepolisian saat melakukan penangkapan terhadap saudara BANDJO SAVANA DJATI adalah di dalam kotak kardus warna merah marun yang dibungkus plastik hitam dan palstik

Halaman 16 dari 39 Putusan Nomor 308/Pid.Sus/2023/PN Smg



Buble warp bersticker TIKI yang posisi dibawa oleh saudara BANDJO SAVANA DJATI di parkir sepeda motor.

- Bahwa saksi menerangkan Jumlah narkoba jenis tembakau sintetis yang ditemukan oleh pihak kepolisian saat melakukan penangkapan terhadap saudara BANDJO SAVANA DJATI adalah 1 (satu) cepuk plastik kecil warna putih yang berisi potongan daun warna coklat, hitam berupa narkoba jenis tembakau sintetis.
- Bahwa saksi menerangkan benar 1 (satu) cepuk plastik kecil warna putih yang berisi potongan daun warna coklat, hitam berupa narkoba jenis tembakau sintetis adalah narkoba jenis tembakau sintetis yang ditemukan oleh pihak kepolisian saat melakukan penangkapan terhadap saudara BANDJO SAVANA DJATI.
- Bahwa pada saat pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap saudara BANDJO SAVANA DJATI dan ditemukan narkoba jenis tembakau sintetis, yang ditanyakan kepada saudara BANDJO SAVANA DJATI dan saksi dengar sendiri adalah pihak kepolisian bertanya "INI PAKET SIAPA ?" lalu saudara BANDJO SAVANA DJATI menjawab "PAKET MILIK SAKSI PAK" lalu pihak kepolisian bertanya lagi "ISINYA APA ?" lalu saudara BANDJO SAVANA DJATI menjawab "tembakau sintetis PAK".
- Bahwa saksi menerangkan Pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 sekira pukul 16.00 Wib di Halaman Parkir Kantor TIKI Cabang Semarang Jl. MH Thamrin No. 92, Kel. Miroto, Kec. Semarang Tengah, Kota Semarang saat saksi sedang bekerja sebagai tukang parkir saksi melihat 1 (satu) orang yang habis mengambil Paket di dalam kantor TIKI langsung di dekati beberapa orang, Setelah itu dari beberapa orang medekati orang yang membawa paket TIKI tersebut memanggil saksi dan menjelaskan jika dari pihak kepolisian Sat Resnarkoba Polrestabes Semarang dan meminta tolong kepada saksi untuk menyaksikan penggeledahan di paket TIKI yang dibawa oleh orang yang baru saksi ketahui bernama BANDJO SAVANA DJATI, pihak kepolisian bertanya kepada saudara BANDJO SAVANA DJATI "INI PAKET SIAPA ?" lalu saudara BANDJO SAVANA DJATI menjawab "PAKET MILIK SAKSI PAK" lalu pihak kepolisian bertanya lagi "ISINYA APA ?" lalu saudara BANDJO SAVANA DJATI menjawab "tembakau sintetis PAK" setelah paket TIKI yang dibawa oleh saudara BANDJO SAVANA DJATI dibuka ternyata benar berisi 1 (satu) cepuk

Halaman 17 dari 39 Putusan Nomor 308/Pid.Sus/2023/PN Smg



plastik kecil warna putih yang berisi potongan daun warna coklat, hitam dan bendel kantong plastik warna hitam, pihak kepolisian menjelaskan kepada saksi jika potongan daun warna coklat dan hitam tersebut narkoba jenis tembakau sintetis lalu tas yang dibawa oleh saudara BANDJO SAVANA DJATI juga digeladah ditemukan Cigaret rokok, handphone milik nya juga diamankan yang saat itu posisi disaku jaket hoodie bagian depan. Kemudian saudara BANDJO SAVANA DJATI dan barang bukti dibawa oleh pihak kepolisian dan saksi disuruh melanjutkan kegiatan saksi lagi.

- Bahwa atas pembacaan keterangan saksi tersebut diatas dibenarkan oleh terdakwa.

2. Saksi DEDE REYHAN PRAYOGA Bin DONIH SUGENG dalam keterangan dibawah sumpah yang dibacakan didepan persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan tidak mengenal hanya mengetahui saja 1 (satu) orang laki – laki bernama BANDJO SAVANA DJATI Bin SUKARSO BANJO ANDREA.
- Bahwa saksi dengan saudara BANDJO SAVANA DJATI hanya tetangga rumah saja dan saudara BANDJO SAVANA DJATI juga jarang pulang kerumah, tetapi jika pulang, pulang nya malam - malam.
- Bahwa saksi mengetahui dan melihat jika saudara BANDJO SAVANA DJATI ditangkap oleh pihak kepolisian.
- Bahwa saksi mengetahui dan melihat jika posisi saudara BANDJO SAVANA DJATI sudah dilakukan penangkapan oleh pihak kepolisian dan dalam posisi tanga di borgol pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 sekira pukul 17.00 Wib di depan rumahnya Griya Mijen Permai Blok P 14, RT 11, RW 07, Kel. Mijen, Kec. Mijen, Kota Semarang karena saat itu saksi posisi di depan rumah sedang duduk – duduk dan dimintai tolong untuk menyaksikan penggeledahan di dalam rumah saudara BANDJO SAVANA DJATI.
- Bahwa saksi menerangkan Saksi kurang mengetahui sebab hingga saudara BANDJO SAVANA DJATI dilakukan penangkapan oleh pihak kepolisian tetapi saat itu pihak kepolisian memberitahu jika masalah narkoba.
- Bahwa saksi menerangkan Saat saksi dimintai tolong oleh pihak kepolisian untuk menyaksikan penggeledahan di dalam rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara BANDJO SAVANA DJATI, tidak ditemukan narkoba jenis apapun dan yang ditemukan oleh pihak kepolisian di rumah saudara BANDJO SAVANA DJATI dan dilakukan penyitaan adalah 1 (Satu) buah timbangan digital warna hitam.

- Bahwa saksi menerangkan bahwa benar 1 (Satu) buah timbangan digital warna hitam adalah timbangan digital warna hitam yang ditemukan oleh pihak kepolisian saat melakukan di dalam rumah saudara BANDJO SAVANA DJATI yang di rak di ruang tamu.
- Bahwa saksi menerangkan Pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 sekira pukul 17.00 Wib saat saksi sedang duduk – duduk di depan rumah saksi, saksi di datangi oleh 1 (Satu) orang laki – laki yang ternyata pihak kepolisian Sat Resnarkoba Polrestabes Semarang, saat itu pihak kepolisian meminta tolong kepada saksi untuk menyaksikan penggeledahan di salah satu rumah tetangga saksi yaitu saudara BANDJO SAVANA DJATI, pihak kepolisian juga menjelaskan di geledah dalam perkara narkoba, lalu saksi bersedia dan mengikuti pihak kepolisian, saat itu saksi melihat saudara BANDJO SAVANA DJATI sudah posisi tangan di borgol kemudian kami semua masuk ke rumah saudara BANDJO SAVANA DJATI, saat pihak kepolisian melakukan penggeledahan ditemukan 1 (Satu) buah timbangan digital warna hitam yang terletak di rak di ruang tamu tetapi tidak ditemukan narkoba jenis apapun lainnya, kemudian pihak kepolisian hanya membawa timbangan digital tersebut dan saudara BANDJO SAVANA DJATI, saksi dipersilahkan melanjutkan kegiatan saksi kembali. Setelah itu pihak kepolisian meninggalkan rumah saudara BANDJO SAVANA DJATI.
- Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian berpakaian preman kedatangan membeli narkoba jenis tembakau sintetis yang beratnya 25 gram dengan harga Rp. 750.000,00- pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 sekira pukul 16.00 Wib di Halaman Parkir Kantor TIKI Cabang Semarang Jl. MH Thamrin No. 92, Kel. Miroto, Kec. Semarang Tengah, Kota Semarang.

Halaman 19 dari 39 Putusan Nomor 308/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa ditemukan narkoba jenis tembakau sintetis.
- Bahwa letak narkoba jenis tembakau sintetis yang ditemukan oleh pihak kepolisian saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa adalah di dalam kotak kardus warna merah marun yang dibungkus plastik hitam dan palstik Buble warp bersticker TIKI yang posisi terdakwa pegang menggunakan telapak tangan sebelah kanan.
- Bahwa Jumlah narkoba jenis tembakau sintetis yang ditemukan oleh pihak kepolisian saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa adalah 1 (satu) cepuk plastik kecil warna putih yang berisi potongan daun warna coklat, hitam berupa narkoba jenis tembakau sintetis.
- Bahwa benar 1 (satu) cepuk plastik kecil warna putih yang berisi potongan daun warna coklat, hitam berupa narkoba jenis tembakau sintetis adalah narkoba jenis tembakau sintetis yang ditemukan oleh pihak kepolisian saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa.
- Bahwa 1 (satu) cepuk plastik kecil warna putih yang berisi potongan daun warna coklat, hitam berupa narkoba jenis tembakau sintetis adalah milik terdakwa.
- Bahwa Terdakwa menerangkan Terdakwa mendapatkan narkoba jenis tembakau sintetis tersebut dari akun Aplikasi Instragram yang bernama **tuan.magnesium** yang mengaku berada di Jakarta dengan cara membeli yang awalnya terdakwa diberi tahu teman terdakwa tentang akun Instagram tuan.magnesium yang menjual tembakau sintetis dan ganja lalu terdakwa mencari akun tersebut dan mengikutinya kemudian terdakwa melakukan chat pribadi / DM (Direct Mesenger) terhadap akun tuan.magnesium untuk melakukan pembelian,setelah itu terdakwa dikirim chat pribadi / DM (Direct Mesenger) cara pengisian format pembelian.
- Bahwa kemudian terdakwa mengisi format pembelian setelah itu terdakwa diberi nomor rekening untuk terdakwa transfer uang pembayaran pembelian narkoba jenis tembakau sintetis kemudian terdakwa dikirim foto resi paket dan paket TIKI yang berisi barang berupa narkoba jenis tembakau sintetisterdakwa ambil di kantor Kantor TIKI Cabang Semarang Jl. MH Thamrin No. 92, Kel. Miroto, Kec. Semarang Tengah, Kota Semarang.
- Bahwa Terdakwa membeli tembakau sintetis tersebut disebuah akun Instagram Bernama tuan.magnesium dengan harga Rp 750.000,-

Halaman 20 dari 39 Putusan Nomor 308/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ditambah ongkis kirim Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).

- Bahwa Terdakwa melakukan pembayaran untuk pembelian narkoba jenis tembakau sintetis dengan cara mentransfer ke nomor rekening 117001003389536 Bank BRI atas nama SUSIAWATI menggunkan M-Banking bank Mandiri atas nama terdakwa dari handphone milik terdakwa.
- Bahwa Terdakwa tidak ada Hubungan apa – apa dengan akun Instragram yang bernama tuan.magnesium hanya terdakwa sebagai Konsumen dan akun tuan.magnesium sebagai penjual narkoba jenis tembakau sintetis dan terdakwa dapat mengenal serta mengetahuinya karena diberitahu oleh teman terdakwa yang bernama ANDRE ARGA (Umur 25 Tahun, Laki – laki, Pekerjaan Vape Store Jl. Tentara Pelajar Kota Semarang) yang dulu sama – sama tinggal di kos Stonen Utara, Kel. Bendan Ngisor, Kec. Gajahmungkur, Kota Semarang.
- Bahwa Terdakwa menerangkan Maksud dan tujuan terdakwa membeli narkoba jenis tembakau sintetis tersebut tersebut adalah untuk terdakwa gunakan sendiri.
- Bahwa Terdakwa menerangkan Pada mulanya tahun 2019 terdakwa memang pengguna narkoba jenis tembakau sintetis dan setiap membeli selalu ke saudara ANDRE ARGA yang juga tetangga Kos terdakwa di Stonen Utara, Kel. Bendan Ngisor, Kec. Gajahmungkur, Kota Semarang lalu terdakwa bertanya kepada saudara ANDRE ARGA jalur membeli narkoba jenis tembakau sintetis lalu terdakwa diberi tahu oleh saudara ANDRE ARGA bahwa saudara ANDRE ARGA membeli narkoba jenis tembakau sintetis dari akun Instragram yang bernama tuan.magnesium setelah itu jika terdakwa melakukan pembelian selalu menghubungi secara langsung akun Instragram tuan.magnesium secara chat Pribadi / DM (direct mesenger). Pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekira pukul 23.30 WIB terdakwa menghubungi akun Instragram tuan.magnesium melalui chat pribadi / DM (direct mesenger) menanyakan apakah ada setgar (GANJA) saat itu akun Instragram tuan.magnesium membalas jika setgar 25G/750K (ganja dengan berat 25 gram dengan harga Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)) setelah itu gantian

Halaman 21 dari 39 Putusan Nomor 308/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menanyakan apakah ada etnis (tembakau sintetis) saat itu akun Instagram tuan.magnesium menjawab jika belum ada.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 sekira pukul 03.00 WIB terdakwa dikirim format identitas yang harus terdakwa isi tentang pembelian narkoba jenis ganja karena saat itu disepakati terdakwa membeli narkoba jenis ganja, lalu terdakwa mengisi format pembelian dengan identitas :
 - ✓ Nama : bandjo.-
 - ✓ Alamat : jl. Singosari Raya No. 4.
 - ✓ Kecamatan :Semarang Selatan.
 - ✓ Kelurahan : Wonodri.-
 - ✓ Kode Pos : 50242.
 - ✓ No. Hp : 089671782785.
 - ✓ Pesanan : 25g.
- Bahwa sekira pukul 13.00 WIB terdakwa meminta nomor rekening yang harus terdakwa kirim uang pembeliannya setelah itu terdakwa dikirim nomor rekening 117001003389536 Bank BRI atas nama SUSIAWATI, kemudian langsung terdakwa mengirim uang pembayaran sebesar Rp 770.000,- (tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) termasuk ongkos kirim menggunakan M-Bangking bank Mandiri atas nama terdakwa dari handphone milik terdakwa, setelah berhasil terdakwa kirim terdakwa screenshot dan terdakwa kirimkan ke akun akun Instagram tuan.magnesium.
- Bahwa hari Senin tanggal 16 Januari 2023 sekira pukul 15.15 WIB terdakwa menghubungi akun Instagram tuan.magnesium melalui chat DM (direct messenger) menanyakan nomor resi tetapi tidak dibalas, sekira pukul 20.45 WIB baru dibalas jika terdakwa disuruh sabar dulu.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2023 sekira pukul 01.05 WIB terdakwa menanyakan kembali pembelian narkoba jenis ganja apakah sudah ada kabar, tetapi baru dibalas sekira pukul 13.50 WIB jika akun Instagram tuan.magnesium masih menunggu ganja dari atassannya.
- Bahwa pada hari Senin 23 Januari 2023 sekira pukul 12.00 WIB terdakwa dihubungi melalui chat DM (direct messenger) oleh akun Instagram tuan.magnesium yang memberi kabar jika narkoba jenis ganja yang terdakwa beli akan di ganti dengan narkoba jenis

Halaman 22 dari 39 Putusan Nomor 308/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tembakau sintetis dan terdakwa bersedia lalu terdakwa akan mendapatkan paket 10r (10 gram).

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 sekira pukul 21.45 WIB terdakwa dikirim gambar foto nomor resi pengiriman narkoba jenis tembakau sintetis.
- Bahwa hari Jumat tanggal 27 Januari 2023 sekira pukul 13.00 WIB terdakwa mengecek resi di web TIKI Tracking ternyata posisi paket milik terdakwa sudah berada di kantor TIKI Cabang Semarang Jl. MH Thamrin No. 92, Kel. Miroto, Kec. Semarang Tengah, Kota Semarang.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 sekira pukul 13.30 WIB terdakwa menuju ke kantor TIKI Cabang Semarang Jl. MH Thamrin No. 92, Kel. Miroto, Kec. Semarang Tengah, Kota Semarang untuk mengambil paket milik terdakwa tetapi saat itu pihak TIKI memberitahu jika paket sudah dibawa oleh kurir dan terdakwa dimintai nomor handphone untuk mengkonfirmasi jika paket sudah bisa diambil.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 sekira pukul 12.30 WIB terdakwa dihubungi oleh pihak TIKI untuk mengambil paket milik terdakwa, kemudian baru jam 15.00 WIB terdakwa menuju ke Kantor TIKI Cabang Semarang Jl. MH Thamrin No. 92, Kel. Miroto, Kec. Semarang Tengah, Kota Semarang untuk mengambil paket milik terdakwa, setelah berhasil terdakwa ambil terdakwa menuju keparkiran sepeda motor untuk segera pulang tetapi langsung dilakukan penangkapan oleh pihak kepolisian, saat itu terdakwa ditanya tentang isi paket milik terdakwa yang barusan terdakwa ambil, saat itu terdakwa langsung menjawab jika paket milik terdakwa berisi tembakau jenis sintetis, kemudian pihak kepolisian mencari saksi warga sekitar untuk menyaksikan dibukanya paket milik terdakwa, setelah dibuka benar berisi 1 (satu) cepuk plastik kecil warna putih yang berisi potongan daun warna coklat, hitam berupa narkoba jenis tembakau sintetis dan bendel kantong plastik warna hitam, tas terdakwa digeladah berisi Cigaret rokok, handphone milik terdakwa juga diamankan yang saat itu posisi disaku jaket hoodie bagian depan. Setelah itu terdakwa dilakukan pengembangan menuju kerumah terdakwa di d Griya Mijen Permai Blok P 14, RT 11, RW 07, Kel. Mijen, Kec. Mijen, Kota Semarang, saat dilakukan

Halaman 23 dari 39 Putusan Nomor 308/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggeledahan ditemukan 1 (Satu) buah timbangan digital warna hitam yang terdakwa simpan rak di ruang tamu. Kemudian terdakwa dan barang bukti di bawa ke kantor Sat Resnarkona Polrestabes Semarang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa menerangkan 1 (Satu) buah timbangan digital warna hitam yang terdakwa simpan rak di ruang tamu adalah milik saudara ANDRE ARGAS yang dititipkan kepada terdakwa-
- Bahwa Terdakwa tidak ada maksud apa – apa menyimpan timbangan digital tersebut hanya saja terdakwa dititipi oleh saudara ANDRE ARGAS untuk menyimpannya.
- Bahwa alat komunikasi yang terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan Instagram yang bernama tuan.magnesium yang berkaitan dengan pembelian narkoba jenis tembakau sintetis adalah 1 (Satu) buah handphone merk Vivo type Y91 warna merah dengan simcard “3” (Three) nomor 089671782785.
- Bahwa benar 1 (Satu) buah handphone merk Vivo type Y91 warna merah dengan simcard “3” (Three) nomor 089671782785 adalah handphone milik terdakwa yang terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan akun Instagram tuan.magnesium .
- Bahwa Terdakwa menerangkan Sebelum terdakwa membeli narkoba jenis tembakau sintetis dari akun Instagram tuan.magnesium, terdakwa pernah menggunakan narkoba jenis tembakau sintetis.
- Bahwa terdakwa terakhir kali menggunakan narkoba jenis tembakau sintetis pada hari lupa tanggal lupa bulan Juni 2022 sekira 22.00 WIB di dalam kamar terdakwa.
- Bahwa Terdakwa menerangkan Terdakwa menggunakan narkoba jenis tembakau sintetis dengan cara langsung terdakwa linting menggunakan cigarette dan terdakwa bakar seperti orang merokok.
- Bahwa Terdakwa menerangkan efek yang ditimbulkan setelah terdakwa menggunakan narkoba jenis tembakau sintetis adalah badan lebih rileks.
- Bahwa Terdakwa menerangkan Sarana yang terdakwa gunakan saat mengambil paket TIKI yang berisi narkoba jenis tembakau sintetis adalah 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda Type Vario, warna merah, Nomor Polisi : H-2104-BID milik terdakwa. Bahwa dalam menjadi perantara dalam jual beli narkoba atau kedatangan membeli

Halaman 24 dari 39 Putusan Nomor 308/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu tersebut terangka tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang.

- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukan didepan persidangan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- a. 1 (Satu) cepuk plastik kecil warna putih yang berisi potongan daun warna coklat, hitam berupa narkotika jenis tembakau sintetis.
- b. 1 (Satu) bendel kantong plastik warna hitam.
- c. 1 (Satu) kotak kardus warna merah marun dibungkus plastik warna hitam.
- d. 1 (Satu) buah plastik buble warp yang terdapat stiker TIKI nama penerima BANDJO JL. SINGOSARI RAYA NO. 4, WONODRI – SEMARANG SELATAN – SEMARANG.
- e. 1 (Satu) buah Tas Selempang warna hitam.
- f. 1 (Satu) bendel kertas cigaret rokok merk MARS BRAND.
- g. 1 (Satu) buah kartu ATM Bank Mandiri atas nama BANDJO SAVANA DJATI.
- h. 1 (Satu) buah handphone merk Vivo type Y91, warna merah dengan Simcard “3” (Three) nomor 089671782785.
- i. 1 (Satu) buah timbangan digital warna hitam
- j. 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda type Vario warna Merah, Nomor Polisi H-2104-BID.

Barang bukti yangmana telah disita secara sah menurut hukum karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekira pukul 23.30 WIB terdakwa menghubungi akun Instragram tuan.magnesium melalui chat pribadi / DM (direct mesenger) menanyakan apakah ada setgar (GANJA) saat itu akun Instragram tuan.magnesium membalas jika setgar 25G/750K (ganja dengan berat 25 gram dengan harga Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)) setelah itu gantian terdakwa menanyakan apakah ada etnis (tembakau sintetis) saat itu akun Instragram tuan.magnesium menjawab jika belum ada. Selanjutnya

Halaman 25 dari 39 Putusan Nomor 308/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 sekira pukul 03.00 WIB terdakwa dikirim format identitas yang harus terdakwa isi tentang pembelian narkoba jenis ganja karena saat itu disepakati terdakwa membeli narkoba jenis ganja, lalu terdakwa mengisi format pembelian dengan identitas :

Nama : bandjo.
Alamat : jl. Singosari Raya No. 4.
Kecamatan : Semarang Selatan.
Kelurahan : Wonodri.
Kode Pos : 50242.
No. Hp : 089671782785.
Pesanan : 25g.

- Bahwa benar kemudian sekira pukul 13.00 WIB terdakwa meminta nomor rekening yang harus terdakwa kirim uang pembeliannya setelah itu terdakwa dikirim nomor rekening 117001003389536 Bank BRI atas nama SUSIAWATI, kemudian langsung terdakwa mengirim uang pembayaran sebesar Rp 770.000,- (tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) termasuk ongkos kirim menggunakan M-Banking bank Mandiri atas nama terdakwa dari handphone milik terdakwa, setelah berhasil terdakwa kirim terdakwa screenshot dan terdakwa kirimkan ke akun akun Instagram tuan.magnesium.
- Bahwa benar selanjutnya pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 sekira pukul 15.15 WIB terdakwa menghubungi akun Instagram tuan.magnesium melalui chat DM (direct mesenger) menanyakan nomor resi tetapi tidak dibalas, sekira pukul 20.45 WIB baru dibalas jika terdakwa disuruh sabar dulu.
- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2023 sekira pukul 01.05 WIB terdakwa menanyakan kembali pembelian narkoba jenis ganja apakah sudah ada kabar, tetapi baru dibalas sekira pukul 13.50 WIB jika akun Instagram tuan.magnesium masih menunggu ganja dari atasannya.
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin 23 Januari 2023 sekira pukul 12.00 WIB terdakwa dihubungi melalui chat DM (direct mesenger) oleh akun Instagram tuan.magnesium yang memberi kabar jika narkoba jenis ganja yang terdakwa beli akan di ganti dengan narkoba jenis tembakau sintetis dan terdakwa bersedia lalu terdakwa akan mendapatkan paket 10r (10 gram). Kemudian pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 sekira

Halaman 26 dari 39 Putusan Nomor 308/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 21.45 WIB terdakwa dikirim gambar foto nomor resi pengiriman narkoba jenis tembakau sintetis.

- Bahwa pada Hari Jumat tanggal 27 Januari 2023 sekira pukul 13.00 WIB terdakwa mengecek resi di web TIKI Tracking ternyata posisi paket milik terdakwa sudah berada di kantor TIKI Cabang Semarang Jl. MH Thamrin No. 92, Kel. Miroto, Kec. Semarang Tengah, Kota Semarang, kemudian pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 sekira pukul 13.30 WIB terdakwa menuju ke kantor TIKI Cabang Semarang Jl. MH Thamrin No. 92, Kel. Miroto, Kec. Semarang Tengah, Kota Semarang untuk mengambil paket milik terdakwa tetapi saat itu pihak TIKI memberitahu jika paket sudah Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 sekira pukul 12.30 WIB terdakwa dihubungi oleh pihak TIKI untuk mengambil paket milik terdakwa, kemudian baru jam 15.00 WIB terdakwa menuju ke Kantor TIKI Cabang Semarang Jl. MH Thamrin No. 92, Kel. Miroto, Kec. Semarang Tengah, Kota Semarang untuk mengambil paket milik terdakwa, setelah berhasil terdakwa ambil terdakwa menuju keparkiran sepeda motor untuk segera pulang tetapi langsung dilakukan penangkapan oleh pihak kepolisian, saat itu terdakwa ditanya tentang isi paket milik terdakwa yang barusan terdakwa ambil, saat itu terdakwa langsung menjawab jika paket milik terdakwa berisi tembakau jenis sintetis, kemudian pihak kepolisian mencari saksi warga sekitar untuk menyaksikan dibukanya paket milik terdakwa, setelah dibuka benar berisi 1 (satu) cepuk plastik kecil warna putih yang berisi potongan daun warna coklat, hitam berupa narkoba jenis tembakau sintetis dan bendel kantong plastik warna hitam, tas terdakwa digeladah berisi Cigaret rokok, handphone milik terdakwa juga diamankan yang saat itu posisi disaku jaket hoodey bagian depan. Setelah itu dilakukan pengembangan menuju kerumah terdakwa di d Griya Mijen Permai Blok P 14, RT 11, RW 07, Kel. Mijen, Kec. Mijen, Kota Semarang, saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (Satu) buah timbangan digital warna hitam yang terdakwa simpan rak di ruang tamu. Kemudian terdakwa dan barang bukti di bawa ke kantor Sat Resnarkona Polrestabes Semarang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik POLRI cabang Semarang Nomor : 282 / NNF / 2023 tanggal 10 Februari 2023, bahwa barang bukti berupa : 1 (Satu) cepuk plastik kecil warna putih yang berisi potongan daun

Halaman 27 dari 39 Putusan Nomor 308/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna coklat, hitam dengan berat 9,45009 Gram. Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik di Laboratorium Forensik POLRI Cabang Semarang dinyatakan bahwa Barang Bukti seperti tersebut di atas dinyatakan POSITIF mengandung MDMB-4en PINACA & 4F-MDMB-BUTICA.

- Bahwa benar MDMB-4en PINACA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 182 (seratus delapan puluh dua) dan mengandung dalam senyawa sintetis.
- Bahwa 4F-MDMB-BUTICA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 191 (seratus sembilan puluh satu) peraturan Menkes RI No. 36 tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika dalam lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika.
- Bahwa benar terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang.
2. Tanpa Hak atau melawan hukum menawarkan, untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 28 dari 39 Putusan Nomor 308/Pid.Sus/2023/PN Sng



Ad.1. Ad.1. Unsur “ Setiap orang ” :

Menimbang, bahwa frase “ *Setiap orang* ” adalah siapa saja sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban baik manusia maupun badan hukum yang kepadanya dapat dipertanggung jawabkan atas setiap perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa pada setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab atas hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan orang yang telah melakukan sesuatu perbuatan yang secara tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (delik) dapat dihukum. Sehingga seseorang sebagai subyek hukum untuk dapat dihukum harus memiliki kemampuan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Moeljatno, SH. menyebutkan bahwa “*Untuk adanya kemampuan bertanggung jawab harus ada :*

- 1. Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai hukum dan yang melawan hukum ;*
- 2. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi “.*

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan Terdakwa **BANDJO SAVANA DJATI Bin SUKARSO BANJO ANDREA** yang identitasnya sesuai dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum yang telah dibacakan dan terdakwa tampak sehat baik jasmani maupun rohani sehingga tidak tergolong pada mereka yang dimaksudkan dalam Pasal 44 KUHP ;

Menimbang, bahwa setelah surat dakwaan dibacakan, keterangan para saksi didengarkan/dibacakan, barang bukti diperlihatkan ditanggapi oleh Terdakwa dengan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian disimpulkan bahwa unsur kesatu : Setiap Orang jelas ditujukan dan terpenuhi pada diri Terdakwa.

Ad.2. Ad.2. Unsur “ Tanpa hak atau Melawan Hukum Menawarkan, untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*tanpa hak*” adalah terdakwa “*tidak berhak*” terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang yaitu dari Pemerintah Indonesia untuk melakukan perbuatannya:

Menimbang, bahwa sedangkan “*Melawan hukum*” menurut pendapat Prof.Mr. Roeslan Saleh, adalah harus diartikan bertentangan dengan Hukum :

- Pertama karena secara etimologis bersifat melawan hukum memang menunjuk ke jurusan bertentangan dengan hukum.
Kedua Sifat melawan hukum ini adalah unsur mutlak daripada perbuatan pidana yang berarti bahwa tanpa adanya sifat melawan hukum dari suatu perbuatan, maka tidak pula ada perbuatan pidana, jadi dihubungkan dengan pengertian ini dengan perbuatan pidana dalam mana ia malah menjadi esensial.
- Bahwa “tanpa hak” mempunyai arti “tidak mempunyai hak, tanpa izin dari pihak berwenang, bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan keputusan/kelayakan”. Dan pengertian tanpa hak dalam Hukum Pidana sama dengan pengertian melawan hukum;
- Melawan hukum dengan istilah lain tidak berhak atau tidak berwenang, bukan menjadi haknya dan sebagainya. Istilah melawan hukum menggambarkan suatu pengertian tentang sifat tercelanya atau sifat terlarangnya suatu perbuatan.
- Melawan hukum disini dalam arti melawan hukum formil dan materil, berarti perbuatan seseorang tersebut bersifat terlarang jika yang melarangnya atau mencelanya adalah hukum tertulis atau peraturan perundang-undangan dan hukum tidak tertulis atau rasa kepatutan yang berlaku di masyarakat.

Menimbang, bahwa sedangkan Rumusan kata “atau” diantara tanpa hak dan melawan hukum,oleh karena itu tidak diperlukan kedua rumusan (tanpa hak dan melawan hukum) terbukti unsur ini telah terpenuhi artinya dapat terjadi “tanpa hak” saja atau “melawan hukum” saja, atau bahkan dua – duanya terbukti perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan haruslah dilakukan tanpa hak dan melawan hukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I adalah tidak ada alas hak atau ijin yang sah dari aparat yang berwenang sehingga bertentangan dengan hukum. Elemen unsur ini bersifat alternatif artinya dapat dipilih salah satu sub unsur yang bersangkutan atau lebih untuk dibuktikan sesuai fakta hukum yang terungkap dipersidangan sehingga apabila salah satu elemen unsur terpenuhi telah cukup untuk menyatakan unsur terpenuhi.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekira pukul 23.30 WIB terdakwa menghubungi akun Instagram tuan.magnesium melalui chat pribadi / DM (direct messenger) menanyakan apakah ada setgar (GANJA) saat itu akun Instagram tuan.magnesium membalas jika setgar 25G/750K (ganja dengan berat 25 gram dengan harga Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)) setelah itu gantian terdakwa menanyakan apakah ada etnis (tembakau sintetis) saat itu akun Instagram tuan.magnesium menjawab jika belum ada. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 sekira pukul 03.00 WIB terdakwa dikirim format identitas yang harus terdakwa isi tentang pembelian narkoba jenis ganja karena saat itu disepakati terdakwa membeli narkoba jenis ganja, lalu terdakwa mengisi format pembelian dengan identitas :
Nama : bandjo.
Alamat : Jl. Singosari Raya No. 4.
Kecamatan : Semarang Selatan.
Kelurahan : Wonodri.
Kode Pos : 50242.
No. Hp : 089671782785.
Pesanan : 25g.
- Bahwa benar kemudian sekira pukul 13.00 WIB terdakwa meminta nomor rekening yang harus terdakwa kirim uang pembeliannya setelah itu terdakwa dikirim nomor rekening 117001003389536 Bank BRI atas nama SUSIAWATI, kemudian langsung terdakwa mengirim uang pembayaran sebesar Rp 770.000,- (tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) termasuk ongkos kirim menggunakan M-Banking bank Mandiri atas

Halaman 31 dari 39 Putusan Nomor 308/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama terdakwa dari handphone milik terdakwa, setelah berhasil terdakwa kirim terdakwa screenshot dan terdakwa kirimkan ke akun akun Instagram tuan.magnesium.

- Bahwa benar selanjutnya pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 sekira pukul 15.15 WIB terdakwa menghubungi akun Instagram tuan.magnesium melalui chat DM (direct messenger) menanyakan nomor resi tetapi tidak dibalas, sekira pukul 20.45 WIB baru dibalas jika terdakwa disuruh sabar dulu dan pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2023 sekira pukul 01.05 WIB terdakwa menanyakan kembali pembelian narkoba jenis ganja apakah sudah ada kabar, tetapi baru dibalas sekira pukul 13.50 WIB jika akun Instragram tuan.magnesium masih menunggu ganja dari atasannya.
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin 23 Januari 2023 sekira pukul 12.00 WIB terdakwa dihubungi melalui chat DM (direct messenger) oleh akun Instagram tuan.magnesium yang memberi kabar jika narkoba jenis ganja yang terdakwa beli akan di ganti dengan narkoba jenis tembakau sintetis dan terdakwa bersedia lalu terdakwa akan mendapatkan paket 10r (10 gram). Kemudian pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 sekira pukul 21.45 WIB terdakwa dikirim gambar foto nomor resi pengiriman narkoba jenis tembakau sintetis.
- Bahwa, benar kemudian pada Hari Jumat tanggal 27 Januari 2023 sekira pukul 13.00 WIB terdakwa mengecek resi di web TIKI Tracking ternyata posisi paket milik terdakwa sudah berada di kantor TIKI Cabang Semarang Jl. MH Thamrin No. 92, Kel. Miroto, Kec. Semarang Tengah, Kota Semarang, kemudian pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 sekira pukul 13.30 WIB terdakwa menuju kekantor TIKI Cabang Semarang Jl. MH Thamrin No. 92, Kel. Miroto, Kec. Semarang Tengah, Kota Semarang untuk mengambil paket milik terdakwa tetapi saat itu pihak TIKI memberitahu jika paket sudah Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 sekira pukul 12.30 WIB terdakwa dihubungi oleh pihak TIKI untuk mengambil paket milik terdakwa, kemudian baru jam 15.00 WIB terdakwa menuju ke Kantor TIKI Cabang Semarang Jl. MH Thamrin No. 92, Kel. Miroto, Kec. Semarang Tengah, Kota Semarang untuk mengambil paket milik terdakwa, setelah berhasil terdakwa ambil terdakwa menuju keparkiran sepeda motor untuk segera pulang tetapi langsung dilakukan penangkapan oleh pihak kepolisian, saat itu terdakwa ditanya tentang isi paket milik terdakwa yang barusan

Halaman 32 dari 39 Putusan Nomor 308/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa ambil, saat itu terdakwa langsung menjawab jika paket milik terdakwa berisi tembakau jenis sintetis, kemudian pihak kepolisian mencari saksi warga sekitar untuk menyaksikan dibukanya paket milik terdakwa, setelah dibuka benar berisi 1 (satu) cepuk plastik kecil warna putih yang berisi potongan daun warna coklat, hitam berupa narkotika jenis tembakau sintetis dan bendel kantong plastik warna hitam, tas terdakwa digeladah berisi Cigaret rokok, handphone milik terdakwa juga diamankan yang saat itu posisi disaku jaket hoodey bagian depan. Setelah itu dilakukan pengembangan menuju kerumah terdakwa di d Griya Mijen Permai Blok P 14, RT 11, RW 07, Kel. Mijen, Kec. Mijen, Kota Semarang, saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (Satu) buah timbangan digital warna hitam yang terdakwa simpan rak di ruang tamu. Kemudian terdakwa dan barang bukti di bawa ke kantor Sat Resnarkona Polrestabes Semarang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik POLRI cabang Semarang Nomor : 282 / NNF / 2023 tanggal 10 Februari 2023, bahwa barang bukti berupa : 1 (Satu) cepuk plastik kecil warna putih yang berisi potongan daun warna coklat, hitam dengan berat 9,45009 Gram. Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik di Laboratorium Forensik POLRI Cabang Semarang dinyatakan bahwa Barang Bukti seperti tersebut di atas dinyatakan POSITIF mengandung MDMB-4en PINACA & 4F-MDMB-BUTICA.
- Bahwa benar MDMB-4en PINACA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 182 (seratus delapan puluh dua) dan mengandung dalam senyawa sintetis. Dan 4F-MDMB-BUTICA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 191 (seratus sembilan puluh satu) peraturan Menkes RI No. 36 tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika dalam lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika.
- Bahwa benar dalam membeli, atau menerima Narkotika Golongan I, terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan.

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan 1 adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi,serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.

Halaman 33 dari 39 Putusan Nomor 308/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini (Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I dilarang untuk diperjual belikan mengingat dampaknya yang akan menimbulkan ketergantungan;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik POLRI cabang Semarang Nomor : 282 / NNF / 2023 tanggal 10 Februari 2023, diketahui bahwa barang bukti berupa : 1 (Satu) cepuk plastik kecil warna putih yang berisi potongan daun warna coklat, hitam dengan berat 9,45009 Gram. Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik di Laboratorium Forensik POLRI Cabang Semarang dinyatakan bahwa Barang Bukti seperti tersebut di atas dinyatakan POSITIF mengandung MDMB-4en PINACA & 4F-MDMB-BUTICA.

Menimbang, bahwa MDMB-4en PINACA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 182 (seratus delapan puluh dua) dan mengandung dalam senyawa sintetis dan 4F-MDMB-BUTICA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 191 (seratus sembilan puluh satu) peraturan Menkes RI No. 36 tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika dalam lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam membeli, Narkotika Golongan I jenis tembakau sintetis tersebut diatas dari Tuan Magnesium, terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka pengobatan sehingga dengan terpenuhinya salah satu rumusan sub unsur kedua secara tanpa hak membeli narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram terpenuhi ada didalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa

Halaman 34 dari 39 Putusan Nomor 308/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa sekalipun terdakwa menerangkan bahwa tujuan pembelian Narkotika Golongan I jenis tembakau sintetis tersebut adalah untuk dipergunakannya dan barang bukti berupa timbangan adalah milik sdr Arga akan tetapi oleh karena terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan untuk membuktikan keberadaan timbangan barang bukti sebagai milik Arga dan tidak ada tes urine yang membuktikan bahwa terdakwa sebagai pengguna narkotika golongan I jenis tembakau sintetis tersebut diatas maka Majelis Hakim menolak pembelaan terdakwa yang menyatakan hanya sebagai penyalahguna Narkotika untuk dikonsumsi dan sekaligus Majelis tidak sependapat dengan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagai termuat didalam surat dakwaan subsidair melanggar Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsidier dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan lisan Terdakwa dan pembelaan secara tertulis oleh Penasihat Hukum sepanjang bersesuaian dengan pertimbangan Majelis Hakim dinyatakan diterima dan dimasukkan kedalam hal keadaan yang meringankan hukuman, serta sebaliknya apabila bertentangan maka dikesampingkan:

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 35 dari 39 Putusan Nomor 308/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (Satu) cepuk plastik kecil warna putih yang berisi potongan daun warna coklat, hitam berupa narkoba jenis tembakau sintesis.
- 1 (Satu) bendel kantong plastik warna hitam.
- 1 (Satu) kotak kardus warna merah marun dibungkus plastik warna hitam.
- 1 (Satu) buah plastik buble warp yang terdapat stiker TIKI nama penerima BANDJO JL. SINGOSARI RAYA NO. 4, WONODRI – SEMARANG SELATAN – SEMARANG.
- 1 (Satu) buah timbangan digital warna hitam.
- 1 (Satu) buah Tas Selempang warna hitam.
- 1 (Satu) bendel kertas cigaret rokok merk MARS BRAND.
- 1 (Satu) buah kartu ATM Bank Mandiri atas nama BANDJO SAVANA DJATI.
- 1 (Satu) buah handphone merk Vivo type Y91, warna merah dengan Simcard “3” (Three) nomor 089671782785.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda type Vario warna Merah, Nomor Polisi H-2104-BID, yang telah dipergunakan untuk menjemput barang tindak kejahatan dan oleh karena mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah Indonesia yang sedang gencar-gencarnya memberantas peredaran gelap Narkoba ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya ;

Halaman 36 dari 39 Putusan Nomor 308/Pid.Sus/2023/PN Smg



- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **BANDJO SAVANA DJATI Bin SUKARSO BANJO ANDREA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *membeli, menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram* “ *sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika*;
2. Menghukum terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) Tahun dan pidana denda sebesar RP. 1.000.000.000,- dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa untuk tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) cepuk plastik kecil warna putih yang berisi potongan daun warna coklat, hitam berupa narkotika jenis tembakau sintetis.
 - 1 (Satu) bendel kantong plastik warna hitam.
 - 1 (Satu) kotak kardus warna merah marun dibungkus plastik warna hitam.
 - 1 (Satu) buah plastik buble warp yang terdapat stiker TIKI nama penerima BANDJO JL. SINGOSARI RAYA NO. 4, WONODRI – SEMARANG SELATAN – SEMARANG.
 - 1 (Satu) buah timbangan digital warna hitam.
 - 1 (Satu) buah Tas Selempang warna hitam.
 - 1 (Satu) bendel kertas cigaret rokok merk MARS BRAND.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) buah kartu ATM Bank Mandiri atas nama BANDJO SAVANA DJATI.
- 1 (Satu) buah handphone merk Vivo type Y91, warna merah dengan Simcard "3" (Three) nomor 089671782785.

Dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda type Vario warna Merah, Nomor Polisi H-2104-BID, dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada hari Selasa, tanggal 1 Agustus 2023, oleh kami, Muarif, S.H, sebagai Hakim Ketua , Aris Bawono Langgeng, S.H., M.H. , Yogi Arsono, S.H., Kn., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa, tanggal 8 Agustus 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Riris Dian Pitaloka, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang, serta dihadiri oleh Nur Indah Setyaningrum, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri melalui virtual dengan didampingi oleh Penasihat Hukum yang ditunjuk dari Posbakum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aris Bawono Langgeng, S.H., M.H.

Muarif, S.H

Yogi Arsono, S.H., Kn., M.H.

Panitera Pengganti,

Riris Dian Pitaloka, SH

Halaman 38 dari 39 Putusan Nomor 308/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 39 dari 39 Putusan Nomor 308/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 39